



**PUTUSAN**  
Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aji Pangestu Bin Alan;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alangamba Rt.14 Rw.07, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Aji Pangestu Bin Alan ditangkap pada tanggal 02 Juni 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 143/Pid.B/2021/PN; Pml tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa. AJI PANGESTU bin ALAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka luka" sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI PANGESTU bin ALAN dengan Pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 kaos oblong warna hitam dan 1 Celana jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2000 ( dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa dirinya mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Selain itu Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa AJI PANGESTU bin ALAN Bersama sama dengan NUR KHALIM bin (alm) WASLIM, FATUROKHMAN bin RINTO, ADE SANTOSO bin CASMARI, ABDUL GHUFRON bin SUMADI PATOBI, Alias PATO, HERI PURNOMO ( kelimanya diajukan penuntutan secara terpisah ) serta IPUNG dan HARWANTO alias UCIL ( keduanya masuk dalam daftar pencarian orang ( DPO ), pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2021 bertempat di Depan MTS At-Taqwa Dusun Kedungdawa, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka luka;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15,40 Wib Terdakwa AJI PANGESTU dan NUR KHALIM bin (alm) WASLIM. FATUROKHMAN bin RINTO, ADE SANTOSO bin CASMARI,. ABDUL GHUFRON bin SUMADI PATOBI, Alias PATO, HERI PURNOM (kelimanya diajukan penuntutan secara terpisah) serta IPUNG, HARWANTO alias UCIL, ( keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan berjalan bersama sehabis melihat pertandingan Futsal yang berada di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sesampainya di jalan Desa Jatingarang tersebut tersebut para Terdakwa bertemu dengan Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN, DARYANTO, MUHAMAD AMIN yang pada saat itu mengendarai sepeda motor juga;
- Bahwa kemudian sepeda motor rombongan para korban tersebut menyalip sepeda motor rombongan Terdakwa dan rekan rekannya hingga rombongan Terdakwa dan rekan rekannya tidak terima, kemudian sepeda motor yang di kendari Terdakwa mengejar sepeda motor yang di kendari para korban dan rekan yang lainnya sampai di Depan MTS At-Taqwa Dusun Kedungdawa, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN oleh Terdakwa dan rekan rekannya di suruh turun dari sepeda motornya selanjutnya Sdr HARWANTO (DPO) langsung memukulkan batu di kepala saksi MUHAMAD ILYAS sebanyak lebih dari 1 ( satu) kali hingga kepalanya luka, selanjutnya Terdakwa AJI PANGESTU dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban MUHAMAD ILYAS mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 ( dua) kali dan memukul saksi korban RIFAI mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 ( dua) kali, kemudian NUR KHALIM bin (alm) WASLIM memukul bagian badan saksi MUHAMAD ILYAS dan saksi RIFAI sebanyak kurang lebih dari satu kali , kemudian bersamaan dengan itu II. FATUROKHMAN memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 ( satu ) kali mengenai bagian wajah MUHAMAD ILYAS dan mendorong badan saksi korban RIFAI, selanjutnya ADE SANTOSO ikut juga memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai telinga kanan saksi RIFAI dan mengenai leher kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ABDUL GUFRON memukul baru kiri saksi RIFAI dan mendorong badan saksi korban RIFAI hingga mengakibatkan para korban badanya kesakitan namun tidak bisa berbuat apa apa karena dipukuli secara beramai ramai oleh Terdakwa dengan rekan rekannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan badan saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA ( usia) 23 tahun dan saksi korban RIFA'I Bin DURAHMAN mengalami luka luka;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 172//RSMP/VIS/X/2021 dokter dari Rumah Sakit Umum SIAGA MEDIKA Pemalang yaitu dr Naldo pada tanggal 24 Mei 2021 telah memeriksa MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA ( usia) 23 dengan hasil pemeriksaan:
  - Terdapat luka di telinga;Kesimpulan :
  - Pasien mengalami Vulnus Laceratum telinga hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor : 449 / 585 / V/2021 dokter dari Puskesmas Kemandaran yaitu dr ABDURAHMAN telah memeriksa RIFAI Bin DURAHMAN ( usia 30 tahun ) dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada saat di lakukan pemeriksaan terdapat luka terbuka dibelakang kepala sebelah kanan akibat terkena benda tumpul;

- Pada akhirnya Terdakwa dapat di tangkap;

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;

Subsida

-----Bahwa Terdakwa AJI PANGESTU bin ALAN Bersama sama dengan NUR KHALIM bin (alm) WASLIM, FATUROKHMAN bin RINTO, ADE SANTOSO bin CASMARI, ABDUL GHUFRON bin SUMADI PATOBI, Alias PATO, HERI PURNOMO (kelimanya diajukan penuntutan secara terpisah ) serta IPUNG dan HARWANTO alias UCIL, (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2021 bertempat di Depan MTS At-Taqwa Dusun Kedungdawa, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Perbuatan Para Terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15,40 Wib Terdakwa dan I. NUR KHALIM bin (alm) WASLIM. FATUROKHMAN bin RINTO, ADE SANTOSO bin CASMARI, ABDUL GHUFRON bin SUMADI PATOBI, Alias PATO, HERI PURNOMO (keenamnya diajukan penuntutan secara terpisah) serta IPUNG, HARWANTO alias UCIL, (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan berjalan bersama sehabis melihat pertandingan Futsal yang berada di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sesampainya di jalan Desa Jatingarang tersebut tersebut para Terdakwa bertemu dengan Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN, DARYANTO, MUHAMAD AMIN yang pada saat itu mengendarai sepeda motor juga;
- Bahwa kemudian sepeda motor rombongan para korban tersebut menyalip sepeda motor rombongan Terdakwa dan rekan rekannya hingga rombongan Terdakwa dan rekan rekannya tidak terima, kemudian sepeda motor yang di kendarai Terdakwa mengejar sepeda motor yang di kendarai para korban dan rekan yang lainnya sampai di Depan MTS At-Taqwa Dusun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungdawa, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN oleh Terdakwa dan rekan rekannya di suruh turun dari sepeda motornya selanjutnya Sdr HARWANTO (DPO) langsung memukulkan batu di kepala saksi MUHAMAD ILYAS sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga kepalanya luka, selanjutnya Terdakwa AJI PANGESTU dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban MUHAMAD ILYAS mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi korban RIFA'I mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian NUR KHALIM bin (alm) WASLIM memukul bagian badan saksi MUHAMAD ILYAS dan saksi RIFAI sebanyak kurang lebih dari satu kali, kemudian bersamaan dengan itu II. FATUROKHMAN memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah MUHAMAD ILYAS dan mendorong badan saksi korban RIFAI, selanjutnya ADE SANTOSO ikut juga memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai telinga kanan saksi RIFAI dan mengenai leher kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ABDUL GUFRON memukul baru kiri saksi RIFAI dan mendorong badan saksi korban RIFAI hingga mengakibatkan para korban badanya kesakitan namun tidak bisa berbuat apa apa karena dipukuli secara beramai ramai oleh Terdakwa dengan rekan rekannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan badan saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA (usia) 23 tahun dan saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN mengalami luka luka ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 172//RSMP/VIS/X/2021 dokter dari Rumah Sakit Umum SIAGA MEDIKA Pemalang yaitu dr Naldo pada tanggal 24 Mei 2021 telah memeriksa MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA (usia) 23 dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka di telinga;

Kesimpulan:

- Pasien mengalami Vulnus Laceratum telinga hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor: 449/585/V/2021 dokter dari Puskesmas Kebandaran yaitu dr

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN telah memeriksa RIFAI Bin DURAHMAN (usia 30 tahun) dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan;

Kesimpulan : pada saat di lakukan pemeriksaan terdapat luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan akibat terkena benda tumpul

- Pada akhirnya Terdakwa dapat di tangkap .

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. saksi **MUHAMAD ILYAS Bin MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan di Penyidik benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa ada kejadian pengroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira Pukul 16.00 Wib didepan MTS At – Taqwa ikut Dusun Kedungdawa Desa Jatingarang Kec. Bodeh, Kab. Pematang;
- Bahwa yang mengeroyok saksi adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang namun yang saksi kenal hanya 8 (delapan) orang yaitu, HARWANTO Als UCIL, HERI, FATOH, RIDHO, AJI, ROHMAN, NUR HALIM dan GUFRON;
- Bahwa HARWANTO Als UCIL, memukul Saksi korban dengan menggunakan batu belah mengenai kepala bagian kanan saksi sobek sedangkan para pelaku yang lain ada yang ikut memukul dan ada yang ikut mendorong saksi;
- Bahwa saksi tidak jelas siapa yang memukul dan mendorong karena saksi tidak melihat jelas, melainkan saksi melindungi diri saksi dengan tangan saksi namun saksi melihat jelas bahwa yang memukul saksi dengan menggunakan batu belah adalah HARWANTO Als. UCIL tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melawanan perlawanan karena saksi sudah dipukul dengan batu terlebih dahulu hingga kesakitan, dan karena kalah jumlah banyak;
- Bahwa saat itu saksi melihat bahwa pelaku HARWANTO Als. UCIL menggunakan batu belah untuk melakukan memukul saksi, selain itu tidak ada, melainkan mengeroyok dengan menggunakan pukulan tangan kosong;
- Bahwa saat itu saksi dan Sdr. MUHAMAD AMIN mendapatkan info bahwa teman saksi yang bernama Sdr. DARYANTO Als. HENDRO sedang dikeroyok oleh para pemuda dari Dusun Alang amba Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang, mendengar info tersebut saksi dan Sdr. MUHAMAD AMIN langsung berniat ingin melihat kondisi Sdr. DARYANTO Als. HENDRO tersebut. Namun saat sudah perjalanan bersama Sdr. MUHAMAD AMIN, saksi tidak melihat adanya Sdr. DARYANTO Als. HENDRO saat akan kembali pulang kerumah, saksi di cegat oleh gerombolan pemuda Dusun Alangamba tersebut lalu terjadi pengeroyokan terhadap diri saksi;
- Bahwa akibat dikeroyok tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala bagian kanan dan daun telinga saksi ikut terluka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat opname di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira Pukul 15.30 Wib saksi mendapat kabar bahwa Sdr. DARYANTO Als. HENDRO menjadi korban pengeroyokan didaerah Desa Jatingarang depan MTS At – Taqwa ikut Dusun Kedungdawa Desa Jatingarang Kec. Bodeh, Kab. Pemalang, lalu saksi bersama Sdr. MUHAMAD AMIN berniat melihat keadaan Sdr. DARYANTO Als. HENDRO tersebut dengan menggunakan SPM milik Sdr. MUHAMAD AMIN;
- Bahwa pada saat saksi dengan Sdr. MUHAMAD AMIN sedang dalam perjalanan menuju tempat Sdr. DARYANTO Als. HENDRO, ternyata Sdr. DARYANTO als. HENDRO bertemu kami di jalan dan sudah berhasil melarikan diri dari kejaran pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. MUHAMAD AMIN berniat kembali pulang ke rumah masing-masing dengan cara berboncengan menggunakan SPM milik Sdr. MUHAMAD AMIN, namun pada saat sedang dalam perjalanan, ada segerombolan pemuda (WANTO CS ) dari Dusun Alangamba, Desa Jatingarang, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang mencegat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan sdr. MUHAMAD AMIN, lalu sdr. MUHAMAD AMIN memacu SPM saksi lebih kencang sehingga terjadi kejar kejaran antara saksi dan para pemuda ( WANTO CS ) tersebut;

- Bahwa hingga akhirnya di depan MTS AT-TAQWA Jatingarang, ikut Desa Jatingarang, Kec. Bodeh Kab. Pemalang, saksi dan Sdr. MUHAMAD AMIN berhasil dihadap oleh para pemuda (WANTO CS) tersebut, dan ketika saksi turun dari motor, lalu saksi langsung dikeroyok oleh para pelaku (WANTO CS) tersebut, sedangkan sdr. MUHAMAD AMIN masih berada di atas motor dan hendak membantu saksi, namun karena kalah jumlah, sdr. MUHAMAD AMIN meninggalkan SPM milik sdr. MUHAMAD AMIN di tempat tersebut, dan melarikan diri dari para pemuda tersebut. Sedangkan saksi berhasil kabur setelah dikeroyok oleh para pelaku (WANTO CS) dengan cara berlari;
- Bahwa malam itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi luka parah pada bagian kepala bagian belakang, sebelah kanan dan telinga luka;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 172//RSMP/VIS/X/2021 dokter dari Rumah Sakit Umum SIAGA MEDIKA Pemalang yaitu dr Naldo pada tanggal 24 Mei 2021 telah memeriksa MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA (usia) 23 dengan hasil pemeriksaan:
  - Terdapat luka di telinga;

Kesimpulan :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. saksi **ROHIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan di Penyidik benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi tahu korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. Muhamad Ilyas, sedangkan untuk salah satu dari pelaku yang saksi kenal yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira Pukul 15.30 Wib, didepan MTS At – Taqwa ikut Dusun Kedungdawa Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya Terdakwa mengejar saksi korban Muhamad Ilyas dengan menggunakan SPM, dan sesampai di depan MTS

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

At-Taqwa ikut Dsn. Kedungdawa Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang saksi korban Muhamad Ilyas alias Alex di berhentikan oleh Terdakwa, dan seketika Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Muhamad Ilyas alias Alex dan pada saat itu juga teman – teman dari Terdakwa tersebut yang berjumlah kurang lebih 14 orang langsung memukuli sakai korban Muhamad Ilyas alias Alex alias Alex dan yang saksi lihat ada yang memukul dengan menggunakan batu, pisau dapur dan ada yang menggunakan balok kayu;

- Bahwa menurut keterangan rekan saksi yang bernama Sdr. Hendro bahwa permasalahan awal dari kejadian tersebut berawal dari kejadian pada saat di futsal namun saksi tidak tahu lebih jelasnya, dan menurut keterangan Sdr. Hendro tersebut juga terkena pukulan oleh beberapa orang yang salah satunya yang saksi kenal yaitu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut yang saksi lihat korban mengalami luka sobek berdarah pada bagian kepala belakang dan bagian punggung mengalami memar akibat pukulan;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Muhamad Ilyas alias Alex telah berobat jalan di RS. Prima Medika;
- Bahwa setahu saksi, korban mengalami pusing-pusing dan mendapat beberapa jahitan dikepalanya, namun masih dapat beraktifitas;
- Bahwa pada saat itu korban akan melakukan perlawanan namun tidak mampu karena kalah jumlah pelaku yang lebih banyak, dan saat itu tidak ada yang meleraikan karena beberapa pelaku membawa alat akhirnya warga yang akan meleraikan takut terkena sasaran;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut sekitar 14 sampai 15 orang diantaranya yang saksi kenal adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat itu korban mengalami luka sebagai berikut:
  - Muhamad Ilyas alias Alex mengalami luka sobek pada kepala hingga sampai berlumuran darah;
  - Sdr. Hendro mengalami luka lecet pada bagian tulang kering kaki kanan dan kiri;
  - Sdr. Rifa'i mengalami luka sobek pada bagian atas kepala hingga berlumuran darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 172//RSMP/VIS/X/2021 dokter dari Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pemalang yaitu dr Naldo

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Mei 2021 telah memeriksa Muhamad Ilyas Bin Mustofa (usia) 23 dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka di telinga;

Kesimpulan :

- Pasien mengalami Vulnus Laceratum telinga hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor:449/585/V/2021 dokter dari Puskesmas Kebandaran yaitu dr. ABDURAHMAN telah memeriksa Rifai (usia 30 tahun) dengan hasil pemeriksaan:
- Terdapat luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan;

Kesimpulan : pada saat di lakukan pemeriksaan terdapat luka terbuka dibelakang kepala sebelah kanan akibat terkena benda tumpul;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi AJANG IDIN PAMUNGKAS Bin (Alm) SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan di Penyidik benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Muhamad Ilyas, Rifa'i dan Triyono;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekira jam 15.30 Wib. di depan MTS At-Taqwa ikut Dsn. Kedungdawa Desa Jatingarang Kec.Bodeh Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan mic dan pecahan batu;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Terdakwa memegang mic dan pecahan batu kemungkinan menggunakan kedua alat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang saksi lihat korban mengalami luka sobek berdarah pada bagian kepala belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah berobat jalan di Puskesmas Kebandaran Bodeh dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang sedangkan korban Rifa'i berobat jalan di Puskemas Kebandaran Bodeh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa sedangkan korban Rifa'i berobat jalan di Puskemas Kebandaran Bodeh dan masih bsa beraktifitas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena jumlahnya banyak;
- Bahwa yang meleraikan penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri serta warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerojukan terhadap korban Muhamad Ilyas dan Rifa'i tersebut bersama dengan sekitar 15 orang diantaranya yang saksi kenal adalah Wanto, Terdakwa dan, Ridho;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu para korban mengalami luka sebagai berikut:
- Sdr.Triyono mengalami luka lecet pada bagian pinggang kiri dan siku tangan kiri;
- Sdr.Hendro mengalami luka lecet pada bagian tulang kering kaki kanan dan kiri;
- Sdr.Muhamad Ilyas alias Alex mengalami luka lecet rahang kanan, serta luka sobek pada kepala bagian belakang bagian kanan diatas telinga kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib saat itu saksi sedang makan mie ayam di daerah Desa Kesesi Pekalongan, kemudian saksi ditelpon oleh Sdr.HENDRO memberitahu bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawan, kemudian saksi mendatangi rombongan Sdr.TRIYONO, Sdr. HENDRO dan Sdr. MUHAMAD ILYAS di Desa Kesesirejo, Kec.Bodeh Kab. Pemalang yang saat itu takut hendak pulang kerumah karena ada informasi bahwa rombongan Sdr. TRIYONO, Sdr. HENDRO dan Sdr. MUHAMAD ILYAS hendak dihadang oleh rombongan Terdakwa. Selanjutnya saksi mengantar rombongan Sdr. TRIYONO, Sdr. HENDRO dan Sdr. MUHAMAD ILYAS untuk pulang kerumah, namun saat itu rombongan saksi ada yang jalan duluan diantaranya adalah Sdr. HENDRO dan Sdr. MUHAMAD ILYAS, dan kemudian saksi bersama dengan rombongan lain diantaranya Sdr.TRIYONO jalan dibelakangnya, namun pada saat di jalan tepatnya di depan MTS At-Taqla ikut Dsn. Kedungdawa Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang saksi melihat rombongan Sdr.HENDRO dan Sdr.MUHAMAD ILYAS alias ALEX sudah dikeroyok oleh rombongan Terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian saksi berusaha meleraikan akan tetapi malah Sdr.TRIYONO juga ikut dikeroyok oleh rombongan Terdakwa dan sepeda motornya dirusak,dan saat itu datang Sdr.RIFA'I dari belakang hendak menolong Sdr.TRIYONO namun dari arah belakang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.TRIYONO dipukul oleh WANTO menggunakan alat dibagian kepala belakang, kemudian saksi dan warga berusaha meleraikan dan akhirnya rombongan Terdakwa pergi, selanjutnya karena mengalami luka yang cukup parah Sdr.RIFA'I dan Sdr.MUHAMAD ILYAS berobat ke Puskesmas Kebandaran Bodeh namun selanjutnya Sdr.MUHAMAD ILYAS dirujuk ke RS.SIAGA MEDIKA Pemalang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 172/RSMP/VIS/X/2021 dokter dari Rumah Sakit Umum SIAGA MEDIKA Pemalang yaitu dr Naldo pada tanggal 24 Mei 2021 telah memeriksa MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA (usia 23) dengan hasil pemeriksaan:
  - Terdapat luka di telinga;

Kesimpulan:

- Pasien mengalami Vulnus Laceratum telinga hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor:449/585/V/2021 dokter dari Puskesmas Kebandaran yaitu dr ABDURAHMAN telah memeriksa RIFA'I Bin DURAHMAN (usia 30 tahun) dengan hasil pemeriksaan:
  - Terdapat luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan;

Kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat luka terbuka dibelakang kepala sebelah kanan akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A DE CHARGE*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan di Penyidik benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15,40 Wib. Terdakwa dan NUR KHALIM bin (alm) WASLIM. FATUROKHMAN bin RINTO, ADE SANTOSO bin CASMARI, ABDUL GHUFRON bin SUMADI PATOBI, I Alias PATO, HERI PURNOMO (kelimanya diajukan penuntutan secara terpisah) serta IPUNG, HARWANTO alias UCIL, (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml





dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan berjalan bersama sehabis melihat pertandingan Futsal yang berada di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sesampainya di jalan Desa Jatingarang tersebut tersebut para Terdakwa bertemu dengan Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN, DARYANTO MUHAMAD AMIN yang pada saat itu mengendarai sepeda motor juga;

- Bahwa kemudian sepeda motor rombongan para korban tersebut menyalip sepeda motor rombongan Terdakwa dan rekan rekannya hingga rombongan Terdakwa dan rekan rekannya tidak terima, kemudian sepeda motor yang di kendarai Terdakwa mengejar sepeda motor yang di kendarai para korban dan rekan yang lainnya sampai di Depan MTS At-Taqwa Dusun Kedungdawa, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN oleh Terdakwa dan rekan rekannya di suruh turun dari sepeda motornya selanjutnya Sdr HARWANTO (DPO) langsung memukulkan batu di kepala saksi MUHAMAD ILYAS sebanyak lebih dari 1 ( satu) kali hingga kepalanya luka, selanjutnya Terdakwa AJI PANGESTU dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban MUHAMAD ILYAS mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 ( dua) kali dan memukul saksi korban RIFAI mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 ( dua) kali, kemudian NUR KHALIM bin (alm) WASLIM memukul bagian badan saksi MUHAMAD ILYAS dan saksi RIFAI sebanyak kurang lebih dari satu kali , kemudian bersamaan dengan itu II. FATUROKHMAN memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 ( satu ) kali mengenai bagian wajah MUHAMAD ILYAS dan mendorong badan saksi korban RIFAI, selanjutnya ADE SANTOSO ikut juga memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai telinga kanan saksi RIFAI dan mengenai leher kanan sebanyak 1 ( satu) kali , selanjutnya ABDUL GUFRON memukul baru kiri saksi RIFAI dan mendorong badan saksi korban RIFAI hingga mengakibatkan para korban badanya kesakitan namun tidak bisa berbuat apa apa karena dipukuli secara beramai- ramai oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula **bukti surat** berupa:

Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** nomor 172/RSMP/VIS/X/2021 dokter dari Rumah Sakit Umum SIAGA MEDIKA Pemalang yaitu dr Naldo pada tanggal 24 Mei 2021 telah memeriksa MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA ( usia ) 23 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka di telinga

Kesimpulan :

Pasien mengalami Vulnus Laceratum telinga hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor:449/585/V/2021 dokter dari Puskesmas Kebandaran yaitu dr ABDURAHMAN telah memeriksa RIFAI Bin DURAHMAN (usia 30 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan;

Kesimpulan : pada saat di lakukan pemeriksaan terdapat luka terbuka dibelakang kepala sebelah kanan akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 kaos oblong warna hitam dan 1 celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum, setelah dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15,40 Wib Terdakwa dan NUR KHALIM bin (alm) WASLIM. FATUROKHMAN bin RINTO, ADE SANTOSO bin CASMARI, ABDUL GHUFRON bin SUMADI PATOBI, Alias PATO, HERI PURNOM (kelimanya diajukan penuntutan secara terpisah) serta IPUNG, HARWANTO alias UCIL, (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan berjalan bersama sehabis melihat pertandingan Futsal yang berada di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sesampainya di jalan Desa Jatingarang tersebut tersebut para Terdakwa bertemu dengan Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN, DARYANTO, MUHAMAD AMIN yang pada saat itu mengendarai sepeda motor juga;
- Bahwa kemudian sepeda motor rombongan para korban tersebut menyalip sepeda motor rombongan Terdakwa dan rekan-rekannya hingga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan Terdakwa dan rekan rekannya tidak terima, kemudian sepeda motor yang di kendaraai Terdakwa mengejar sepeda motor yang di kendaraai para korban dan rekan yang lainnya sampai di Depan MTS At-Taqwa Dusun Kedungdawa, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN oleh Terdakwa dan rekan rekannya di suruh turun dari sepeda motornya selanjutnya Sdr HARWANTO (DPO) langsung memukulkan batu di kepala saksi MUHAMAD ILYAS sebanyak lebih dari 1 ( satu) kali hingga kepalanya luka, selanjutnya Terdakwa AJI PANGESTU dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban MUH ILYAS mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 ( dua) kali dan memukul saksi korban RIFAI mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 ( dua) kali, kemudian NUR KHALIM bin (alm) WASLIM memukul bagian badan saksi MUHAMAD ILYAS dan saksi RIFAI sebanyak kurang lebih dari satu kali , kemudian bersamaan dengan itu II. FATUROKHMANN memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 ( satu ) kali mengenai bagian wajah MUHAMAD ILYAS dan mendorong badan saksi korban RIFAI, selanjutnya ADE SANTOSO ikut juga memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai telinga kanan saksi RIFAI dan mengenai leher kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ABDUL GUFRON memukul baru kiri saksi RIFAI dan mendorong badan saksi korban RIFAI hingga mengakibatkan para korban badanya kesakitan namun tidak bisa berbuat apa apa karena dipukuli secara beramai ramai oleh Terdakwa dengan rekan rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
3. yang mengakibatkan luka-luka ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang di maksud “Barang siapa” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **AJI PANGESTU Bin ALAN** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pemalang adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** sesuai pasal 89 KUHP adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan “bersama-sama” maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang ataupun barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah korban MUHAMAD ILYAS;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal ini adalah “melakukan/menggunakan kekerasan” sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan memenuhi unsur “bersama-sama” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan telah ternyata :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15,40 Wib Terdakwa dan NUR KHALIM bin (alm) WASLIM. FATUROKHMAN bin RINTO, ADE SANTOSO bin CASMARI,. ABDUL GHUFRON bin SUMADI PATOBI, Alias PATO, HERI PURNOM (kelimanya diajukan penuntutan secara terpisah) serta IPUNG, HARWANTO alias UCIL, (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan berjalan bersama sehabis melihat pertandingan Futsal yang berada di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sesampainya di jalan Desa Jatingarang tersebut tersebut para Terdakwa bertemu dengan Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN, DARYANTO, MUHAMAD AMIN yang pada saat itu mengendarai sepeda motor juga;
- Bahwa kemudian sepeda motor rombongan para korban tersebut menyalip sepeda motor rombongan Terdakwa dan rekan rekannya hingga rombongan Terdakwa dan rekan rekannya tidak terima, kemudian sepeda motor yang di kendarai Terdakwa mengejar sepeda motor yang di kendarai para korban dan rekan yang lainnya sampai di Depan MTS At-Taqwa Dusun Kedungdawa, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA, Saksi korban RIFAI Bin DURAHMAN oleh Terdakwa dan rekan rekannya di suruh turun dari sepeda motornya selanjutnya Sdr HARWANTO (DPO) langsung memukulkan batu di kepala saksi MUHAMAD ILYAS sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga kepalanya luka, selanjutnya Terdakwa AJI PANGESTU dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban MUHAMAD ILYAS mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi korban RIFA'I mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian NUR KHALIM bin (alm) WASLIM memukul bagian badan saksi MUHAMAD ILYAS dan saksi RIFAI sebanyak kurang lebih dari satu kali, kemudian bersamaan dengan itu II. FATUROKHMAN memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah MUHAMAD ILYAS dan mendorong badan saksi korban RIFAI, selanjutnya ADE SANTOSO ikut juga memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai telinga kanan saksi RIFAI dan mengenai leher kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ABDUL GHUFRON memukul bahu kiri saksi RIFAI dan mendorong badan saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban RIFA'I hingga mengakibatkan para korban badanya kesakitan namun tidak bisa berbuat apa apa karena dipukuli secara beramai ramai oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas meskipun yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan dari kekerasan itu dan bukanlah akibat dari pada perbuatan akan tetapi dengan ditemukannya luka pada diri korban yang timbul sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "melakukan kekerasan" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dapat dibuktikan pula apakah perbuatan Terdakwa yang telah "melakukan kekerasan" tersebut dilakukan secara "bersama-sama" atau tidak.

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ini mensyaratkan bahwa perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut disyaratkan bahwa unsur bersama-sama/tenaga bersama haruslah diartikan bahwa tiap-tiap orang yang melakukan kekerasan tersebut haruslah melakukan seluruh anasir-anasir daripada perbuatan pidana tersebut dan tidak bisa dipilah-pilah dalam artian hanya melakukan sebagian anasir-anasir dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis di atas telah ternyata bahwa perbuatan kekerasan atas korban dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, dengan demikian unsur secara tenaga bersama dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**kedua**" telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.3 Unsur "Mengakibatkan luka-luka"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur yang kedua sehingga akibat adari perbuatan Terdakwa tersebut korban MOHAMAD ILYAS Bin MUSTOFA dan RIFA'I Bin DURAHMAN mengalami luka-luka sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam visum et repertum nomor 172//RSMP/VIS/X/2021 dokter dari Rumah Sakit Umum SIAGA MEDIKA Pematang yaitu dr Naldo pada tanggal 24 Mei 2021 telah memeriksa MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA ( usia) 23 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka di telinga
- Kesimpulan :
- Pasien mengalami Vulnus Laceratum telinga hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor:449/585/V/2021 dokter dari Puskesmas Kebandaran yaitu dr ABDURAHMAN telah memeriksa RIFAI Bin DURAHMAN (usia 30 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan;
- Kesimpulan : pada saat di lakukan pemeriksaan terdapat luka terbuka dibelakang kepala sebelah kanan akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut saksi korban MOHAMMAD ILYAS Bin MUSTOFA mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor : 172//RSMP/VIS/X/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang di buat dan di tandatangi oleh Dr Usman Agus Prasetyo Dokter dari rumah saksit Prima Medika Pematang;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor:449/585/V/2021 dokter dari Puskesmas Kebandaran yaitu dr ABDURAHMAN telah memeriksa RIFAI Bin DURAHMAN (usia 30 tahun) dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan;

Sehingga demikian unsur “**mengakibatkan luka luka**” inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 kaos oblong warna hitam dan 1 celana jeans warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan dipersidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian / surat perdamaian terlampir;
- Di depan persidangan Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diharapkan hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatannya yang salah tersebut;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AJI PANGESTU Bin ALAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJI PANGESTU Bin ALAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 kaos oblong warna hitam dan 1 celana jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Ribka Novita Bontong, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TURASIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

Turasih, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23